# TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

Oleh
Ni Komang Ayu Noviyanti
I Wayan Wiryawan
Dewa Gede Rudy
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam makalah ini yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat, yang membahas permasalahan yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Metode yang dipakai adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan dari makalah ini pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen apabila konsumen tersebut sudah mengetahui secara langsung apabila obat yang dikonsumsi mengandung bahan kimia obat.

# Kata Kunci : Pelaku usaha, Perlindungan Konsumen, Obat Tradisional. ABSTRACT

Businesses is any individual or business entity, whether incorporated or not a legal entity established and domiciled or conducting activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either alone or jointly conduct business activities through agreements in various fields of economic. In this paper entitled businessmen responsibility for the use of traditional medicines that contains drugs chemicals, which the issue of how businesses accountable for losses suffered by consumers because the use of traditional medicines that contain drugs chemicals. Method used is the method of normative. Conclusions of this paper businesses responsible for the losses incurred by the consumer if the consumer has direct knowledge of the drug when consumed contain drugs chemicals.

Keywords: Businesses, Consumer Protection, Traditional Medicine.

#### I. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini muncul berbagai macam produk obat tradisional yang beredar bebas di masyarakat. Obat-obatan tersebut tentu saja menawarkan berbagai khasiat yang mampu mengobati penyakit yang paling parah sekalipun. Obat tradisional yang dimaksud adalah ramuan berupa jamu yang dari jaman dahulu dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit karena bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan alami. Namun dewasa ini, teknologi mulai mengalami perkembangan yang pesat sehingga pabrik atau produsen dalam hal ini pembuat produk jamu mempergunakan mesin agar produksinya meningkat dan bahan alami yang semakin sulit didapatkan mulai diganti dengan bahan kimia obat yang berbahaya bagi konsumen. Tidak semua produk obat di pasaran aman untuk digunakan, ada sebagian dari produk obat tersebut yang mengandung bahan kimia obat, ada juga obat yang tidak terdaftar. Hanya saja pihak konsumen tidak mengetahui apakah produk yang dikonsumsinya aman atau tidak untuk digunakan. Para konsumen hanya bermodal kepercayaan bahwa obat yang mereka beli dapat mengobati penyakitnya.

Dalam hal ini sebenarnya kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tersebut bukanlah hal semata kesalahan konsumen sendiri yang kurang hati-hati, akan tetapi pelaku usaha mempunyai andil yang besar karena sebagai pihak penjual (agen, grosir, distributor, importer dan pedagang eceran), seharusnya mengerti dan mengetahui bahwa obat tersebut mengandung bahan berbahaya dan tidak layak untuk dijual. Dalam dunia perdagangan, suatu produk untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung dari produsen, tetapi selalu melalui berbagai jalur perantaraan seperti agen, grosir, distributor dan pedagang eceran. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan, dimana konsumen yang menderita kerugian tidak mengetahui kepada pelaku usaha mana ia akan meminta pertanggungjawaban. Untuk segera mendapatkan solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen sehingga peraturan mengenai perlindungan konsumen sangatlah diperlukan.<sup>2</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu diposisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan kepada konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, hal 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Husni Syawali,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal 33.

### 1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

# II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Ringkasan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kopseptual.

#### 2.2 Pembahasan

# Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

Akibat penggunaan Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian, hal ini dapat dilihat dari dua (2) sudut yakni tanggung jawab pelaku usaha menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut:

1. Tanggung jawab hukum pelaku usaha ditinjau dari KUHPerdata.

Peraturan mengenai ganti kerugian berdasarkan wansprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan wanprestasi baru dapat dilakukan jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dimana terdapat hubungan dari para pihak yang dibuat secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam suatu perjanjian atau dengan kata lain telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Jika dicermati tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal memproduksi maupun menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat maka ini termasuk masalah *produk hability* dan telah diatur dalam Pasal 1322, Pasal 1473, Pasal 1474, Pasal 1491, Pasal 1504 hingga Pasal 1511 KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya mewajibkan penjual bertanggung jawab terhadap cacat termasuk cacat tersembunyi dari setiap produk yang diedarkan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

 Tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Masalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam satu bab khusus yaitu Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah Pasal 19. Di dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan:

- 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak menghapus kemungkinan adanya tnttan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana disampaikan diatas, pelaku usaha (produsen, importir, distributor, grosir, pengecer) bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas produk barang yang dapat mendatangkan kerugian bagai pemakainya (rusak, cacat, tercemar, ataupun kadaluarsa) merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha Pasal 28. dengan sendirinya mutlak menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam beberapa hal pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan beberapa hal yang membebaskan pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dari suatu kecacatan barang. Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen,apabila;

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen

e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Prinsip *strict liability* terdorong oleh adanya situasi dan kondisi yang selalu menghimpit kepentingan konsumen dalam interaksinya dengan pelaku usaha. Seseorang konsumen yang menjadi korban dari suatu produk (perbuatan pelaku usaha), jika mendasarkan pada sistem kesalahan maka tentu siapa yang mendalihkan suatu gugatan maka ia yang harus membuktikan kebenaran dari dalilnya tersebut dengan mengajukan fakta-fakta kesalahan dari pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan beban pembuktian terbalik. Adanya pengakuan terhadap beban pembuktian terbalik, diharapkan dapat mengatasi dilema yang selama ini dihadapi konsumen yaitu ketika konsumen menuntut ganti rugi.

Ada berbagai kesulitan dalam membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan dalam bentuk memproduksi atau menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Karena memang tidak mudah bagi konsumen untuk membuktikan hal-hal yang sifatnya teknis. Konsumen ada dua prinsip yang diakomodasikan yaitu tanggung jawab produk dan tanggung jawab professional. Kedua permasalahan ini sebenarnya termasuk dalam prinsip-prinsip tentang tanggung jawab, tetapi dibahas terpisah karena perlu diberikan penguraian tersendiri. Tanggung jawab produk atau product liabilitty sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab produk ini berkaitan dengan produk barang sedangkan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum atau legal liability dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Untuk menentukan apakah suatu tindakan menyalahi tanggung jawab profesional maka perlu adanya ukuran yang jelas. Indikator ini tidak ditetapkan dalam Undang-Undang namun oleh asosiasi profesi yang berupa normanorma berupa kode etik profesi. Yaitu bahan berbahaya dalam produk yang dihasilkannya atau dijualnya.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mulya Lubis,1992, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosiologis, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen, Bandung, Alumni, hal 66.

# III. KESIMPULAN

Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen apabila konsumen tersebut sudah mengetahui secara langsung apabila obat yang dikonsumsi mengandung bahan kimia obat. Apabila terjadi sebaliknya bila konsumen tidak mengetahui atau tidak melapor, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan tidak bisa di proses secara hukum seperti yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Erman Rajagukguk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Husni Syawali, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Mulya Lubis, 1992, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosiologis, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen, Alumni Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bueerlijk Wetboek), 1992, Terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.